



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kewajiban Internasional Negara Terhadap Kejahatan Agresi dalam Konflik Amerika Serikat-Iran: Studi Perbandingan Berdasarkan Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949. Dan Prinsip Erga Omnes

States' International Obligations Regarding The Crime Of Aggression In The U.S.-Iran Conflict: A Comparative Study Based On The 1998 Rome Statute, The 1949 Geneva Conventions, And The Erga Omnes Principle

Farada Nur Aini¹, Zaskiyah Sarah Salimah², Dimas Darmawan³, Niken Fakhira Suhudi⁴, Yunan Prasetyo⁵

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pancasila-Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: faradanuraini290905@gmail.com¹, zaskiyahsarahsalimah@gmail.com², dimas.darmawan2806@gmail.com³, nikenfakhiras073@gmail.com⁴, yunanprasetyo@univpancasila.ac.id⁵

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 11 Mei, 2026

Revised: 23 June, 2026

Accepted: 17 July, 2026

Kata Kunci:

Kejahatan Agresi, Konvensi Jenewa, Kewajiban Erga Omnes, Konflik Amerika Serikat-Iran, Statuta Roma, Tanggung Jawab Negara

Keywords:

Crime of Aggression, Geneva Conventions, Obligations Erga Omnes, U.S.-Iran Conflict, Rome Statute, State Responsibility

DOI: 10.56338/jks.v9i7.11600

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kewajiban internasional negara terhadap kejahatan agresi dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran melalui studi perbandingan berdasarkan Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949, dan prinsip kewajiban erga omnes. Permasalahan ini menjadi penting seiring meningkatnya ketegangan antara kedua negara yang menimbulkan persoalan mengenai legalitas penggunaan kekuatan menurut hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kejahatan agresi dalam Statuta Roma dan Amendemen Kampala 2010, mengkaji kewajiban negara berdasarkan hukum humaniter internasional dan prinsip erga omnes, serta membandingkan kedudukan Amerika Serikat dan Iran terhadap kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis didasarkan pada berbagai instrumen hukum internasional, antara lain Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, Amendemen Kampala Tahun 2010, Konvensi Jenewa Tahun 1949, serta Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan agresi merupakan kewajiban erga omnes yang mengikat seluruh negara tanpa memandang status keanggotaannya dalam Statuta Roma. Dengan demikian, baik Amerika Serikat maupun Iran tetap berkewajiban untuk menghormati hukum humaniter internasional dan menghindari penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan hukum internasional. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab negara serta, dalam keadaan tertentu, pertanggungjawaban pidana individu. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pertanggungjawaban internasional

menjadi penting guna menjaga perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional.

ABSTRACT

This article examines the international obligations of states regarding the crime of aggression in the context of the conflict between the United States and Iran through a comparative study based on the Rome Statute of 1998, the 1949 Geneva Conventions, and the principle of erga omnes obligations. The issue is significant due to the increasing tensions between the two states, which raise concerns regarding the legality of the use of force under international law. This study aims to analyze the regulation of the crime of aggression under the Rome Statute and the Kampala Amendments, to examine the obligations of states under international humanitarian law and erga omnes principles, and to compare the positions of the United States and Iran concerning those obligations. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The analysis is based on primary legal sources, including the United Nations Charter, the Rome Statute of the International Criminal Court, the Kampala Amendments of 2010, the Geneva Conventions of 1949, and the International Law Commission's Draft Articles on State Responsibility. The findings indicate that the prohibition of aggression constitutes an obligation erga omnes binding upon all states regardless of their membership in the Rome Statute. Consequently, both the United States and Iran are required to respect international humanitarian law and refrain from the unlawful use of force. Violations of these obligations may give rise to state responsibility and, under certain circumstances, individual criminal responsibility. Therefore, strengthening international accountability mechanisms remains essential to uphold international peace, security, and justice.

PENDAHULUAN

Larangan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional merupakan salah satu prinsip fundamental hukum internasional modern yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, masyarakat internasional berupaya membangun tatanan hukum yang mampu mencegah terulangnya perang agresi melalui pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lahirnya Piagam PBB tahun 1945. Piagam PBB secara tegas melarang ancaman maupun penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB (*Charter of the United Nations*, 1945). Ketentuan tersebut menjadi landasan utama dalam menjaga stabilitas hubungan internasional dan menegaskan bahwa penggunaan kekuatan hanya dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu yang diakui oleh hukum internasional.

Dalam perkembangannya, agresi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran antarnegara, melainkan sebagai salah satu bentuk kejahatan internasional yang paling serius. Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg bahkan menyebut perang agresi sebagai *the supreme international crime differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole*. (International Military Tribunal, 1947)

Pandangan tersebut kemudian menjadi dasar perkembangan hukum pidana internasional modern yang menempatkan kejahatan agresi sejajar dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang sebagai kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan.

Pengakuan terhadap kejahatan agresi sebagai salah satu kejahatan internasional secara resmi dituangkan dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) tahun 1998. Selanjutnya, melalui Amendemen Kampala tahun 2010, masyarakat internasional berhasil merumuskan definisi kejahatan agresi yang kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 8 bis Statuta Roma. Ketentuan tersebut mendefinisikan kejahatan agresi sebagai perencanaan, persiapan, inisiasi, atau pelaksanaan tindakan agresi oleh seseorang yang berada dalam posisi untuk mengendalikan atau mengarahkan tindakan politik atau militer suatu negara, yang berdasarkan karakter, tingkat keseriusan, dan skalanya merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Rome Statute of the International Criminal Court, 2020). Dengan demikian, penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan Piagam PBB tidak hanya menimbulkan tanggung jawab negara, tetapi juga dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana individu.

Selain diatur dalam hukum pidana internasional, kewajiban negara dalam konflik bersenjata juga diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang menjadi dasar utama hukum humaniter internasional. Melalui Common Article 1, negara-negara pihak berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa dalam segala keadaan (*to respect and ensure respect*) (Geneva Convention, 1949). Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban konflik bersenjata tidak hanya menjadi tanggung jawab negara yang terlibat langsung dalam konflik, melainkan juga merupakan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan.

Perkembangan hukum internasional modern selanjutnya melahirkan konsep kewajiban *erga omnes*, yaitu kewajiban yang ditujukan kepada masyarakat internasional secara keseluruhan. Konsep tersebut pertama kali ditegaskan oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dalam perkara *Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (Belgium v. Spain)* tahun 1970. Dalam putusannya, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa terdapat kewajiban tertentu yang menjadi perhatian seluruh negara karena pentingnya hak-hak yang dilindungi, termasuk larangan agresi dan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional (Traction, 1970). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap larangan agresi tidak hanya merugikan negara korban, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan.

Konflik antara Amerika Serikat dan Iran menjadi salah satu contoh yang memperlihatkan kompleksitas penerapan hukum internasional terhadap penggunaan kekuatan antarnegara. Ketegangan yang terus berlangsung antara kedua negara telah memunculkan berbagai tindakan yang menimbulkan perdebatan mengenai legalitas penggunaan kekuatan berdasarkan Piagam PBB serta kemungkinan dikualifikasikan sebagai tindakan agresi menurut hukum pidana internasional (Shaw et al., 2017). Di sisi lain, baik Amerika Serikat maupun Iran bukan merupakan negara pihak Statuta Roma, sehingga muncul persoalan mengenai sejauh mana kedua negara tetap terikat oleh kewajiban internasional yang berasal dari norma hukum internasional umum, Konvensi Jenewa 1949, maupun prinsip *erga omnes*.

Kajian mengenai konflik Amerika Serikat dan Iran telah banyak dilakukan dari

perspektif hubungan internasional maupun legalitas penggunaan kekuatan. Akan tetapi, pembahasan yang secara khusus mengaitkan kejahatan agresi dengan kewajiban internasional negara berdasarkan Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949, dan prinsip *erga omnes* melalui pendekatan studi perbandingan antara Amerika Serikat dan Iran masih relatif terbatas. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kejahatan agresi menurut hukum internasional, mengkaji kewajiban internasional negara terhadap kejahatan agresi, serta membandingkan penerapan kewajiban tersebut terhadap Amerika Serikat dan Iran dalam konteks konflik antara kedua negara.

Dalam membahas permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan berdasarkan berbagai instrumen hukum internasional, antara lain Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Tahun 1998, Amendemen Kampala Tahun 2010, Konvensi Jenewa Tahun 1949, serta berbagai doktrin dan pendapat para sarjana hukum internasional. Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada pengaturan kejahatan agresi dalam hukum internasional, kewajiban internasional negara terhadap kejahatan agresi berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan prinsip *erga omnes*, serta studi perbandingan antara Amerika Serikat dan Iran mengenai pelaksanaan kewajiban tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (*pendekatan undang-undang*) dan pendekatan kontekstual (*pendekatan konseptual*), yang dipilih karena mampu menganalisis norma-norma hukum internasional secara sistematis dan komprehensif. Analisis didasarkan pada berbagai instrumen hukum internasional sebagai sumber hukum primer, meliputi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Tahun 1998, Amendemen Kampala Tahun 2010, Konvensi Jenewa Tahun 1949, serta *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* Tahun 2001 yang dikodifikasi oleh International Law Commission, yang selanjutnya diperkuat dengan berbagai doktrin dan pendapat para sarjana hukum internasional sebagai sumber hukum sekunder. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji pengaturan kejahatan agresi, kewajiban internasional negara berdasarkan hukum humaniter internasional dan prinsip *erga omnes*, serta melakukan studi perbandingan terhadap kedudukan Amerika Serikat dan Iran dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban internasional tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Agresi dalam Hukum Internasional

Kejahatan agresi (*crime of aggression*) merupakan salah satu kejahatan internasional yang paling serius dalam perkembangan hukum pidana internasional modern. Konsep tersebut lahir dari pengalaman masyarakat internasional pasca Perang Dunia II yang menunjukkan bahwa perang agresi tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi negara korban, tetapi juga mengancam perdamaian dan keamanan internasional secara keseluruhan. Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg bahkan menyebut perang agresi sebagai *the supreme international crime*, karena mengandung akumulasi kejahatan internasional lainnya (International Military Tribunal, 1947). Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana internasional menempatkan

agresi sebagai salah satu kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan.

Larangan penggunaan kekuatan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional modern. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mewajibkan setiap negara untuk menahan diri dari ancaman maupun penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Menurut Christine Gray, ketentuan tersebut merupakan salah satu pencapaian terpenting dalam sistem hukum internasional pasca Perang Dunia II karena menjadikan hukum sebagai sarana utama penyelesaian sengketa internasional, bukan penggunaan kekuatan militer (Gray, 2018) (Bowett, 2010).

Meskipun demikian, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap memberikan pengecualian terhadap larangan penggunaan kekuatan. Pasal 51 Piagam PBB mengakui hak inheren negara untuk melakukan pembelaan diri (*self-defence*) apabila terjadi serangan bersenjata (*armed attack*). Dalam perkembangannya, pelaksanaan hak membela diri harus memenuhi prinsip *necessity* dan *proportionality*. Menurut D.W. Bowett, kedua prinsip tersebut merupakan syarat utama agar tindakan pembelaan diri dapat dibenarkan menurut hukum internasional (Ruys, 2010). Pendapat serupa dikemukakan oleh Tom Ruys yang menyatakan bahwa hak membela diri tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada adanya ancaman nyata dan segera (*imminent threat*) (Ruys, 2010).

Perkembangan pengaturan mengenai agresi semakin diperkuat melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3314 (XXIX) Tahun 1974 tentang *Definition of Aggression*. Resolusi tersebut mendefinisikan agresi sebagai penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas wilayah, atau kemerdekaan politik negara lain yang bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly Resolution, 1974). Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti perjanjian internasional, definisi tersebut diterima secara luas dan menjadi dasar penting dalam perkembangan hukum pidana internasional. Menurut Yoram Dinstein, Resolusi 3314 merupakan tonggak penting dalam memberikan batasan hukum yang lebih jelas mengenai tindakan agresi (Dinstein, 2021). (United Nations General Assembly Resolution, 1974).

Pengaturan mengenai kejahatan agresi kemudian memperoleh landasan yang lebih kuat melalui Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Tahun 1998. Pasal 5 Statuta Roma menempatkan kejahatan agresi sebagai salah satu dari empat kejahatan internasional yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, selain genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang (*Rome Statute of the International Criminal Court, 1998*). Akan tetapi, Statuta Roma pada awalnya belum memberikan definisi yang jelas mengenai kejahatan agresi sehingga yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap kejahatan tersebut belum dapat dijalankan secara efektif.

Definisi kejahatan agresi baru berhasil dirumuskan melalui Amendemen Kampala Tahun 2010 yang memasukkan Pasal 8 bis ke dalam Statuta Roma. Berdasarkan ketentuan tersebut, kejahatan agresi diartikan sebagai perencanaan, persiapan, inisiasi, atau pelaksanaan tindakan agresi oleh seseorang yang berada dalam posisi untuk secara efektif mengendalikan atau mengarahkan tindakan politik maupun militer suatu negara yang berdasarkan karakter, tingkat keseriusan, dan skalanya merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam Perserikatan

Bangsa-Bangsa (Rome Statute of the International Criminal Court, 2010). Menurut Claus Kreß dan Stefan Barriga, perumusan tersebut merupakan hasil kompromi panjang masyarakat internasional untuk memberikan kepastian hukum terhadap penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan agresi (Kreb & Barriga, 2017).

Selain itu, Pasal 8 bis ayat (2) Statuta Roma menjelaskan bahwa tindakan agresi meliputi invasi, pendudukan militer, aneksasi wilayah dengan penggunaan kekuatan, pemboman terhadap wilayah negara lain, blokade pelabuhan, maupun pengiriman kelompok bersenjata terhadap negara lain. Antonio Cassese berpendapat bahwa larangan agresi telah berkembang menjadi norma *jus cogens*, yaitu norma fundamental yang mengikat seluruh negara dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian internasional apa pun (Cassese, 2013). Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Olivier Corten yang menyatakan bahwa larangan penggunaan kekuatan merupakan salah satu prinsip dasar yang menopang sistem hukum internasional kontemporer (Fassbender, 2009).

Dengan demikian, perkembangan hukum internasional menunjukkan bahwa kejahatan agresi tidak lagi dipandang sebagai persoalan politik antarnegara semata, melainkan sebagai kejahatan internasional yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi negara maupun individu yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaannya. Pengaturan mengenai kejahatan agresi dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 Tahun 1974, Statuta Roma 1998, dan Amendemen Kampala 2010 mencerminkan komitmen masyarakat internasional untuk membatasi penggunaan kekuatan dan menjaga perdamaian serta keamanan internasional.

Kewajiban Internasional Negara terhadap Kejahatan Agresi Berdasarkan Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949, dan Prinsip Erga Omnes

Keberadaan kejahatan agresi dalam hukum internasional tidak hanya menimbulkan pertanggungjawaban pidana individu, tetapi juga melahirkan kewajiban internasional bagi negara untuk mencegah, menghindari, dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip larangan penggunaan kekuatan. Kewajiban tersebut berkembang seiring dengan perubahan paradigma hukum internasional yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada hubungan timbal balik antarnegara (*bilateral obligations*), melainkan juga mengakui adanya kewajiban yang ditujukan kepada masyarakat internasional secara keseluruhan (*obligations erga omnes*) (Fassbender, 2009).

Dalam konteks hukum pidana internasional, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional menegaskan bahwa kejahatan agresi merupakan salah satu kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan. Menurut Gerhard Kemp, pengaturan mengenai kejahatan agresi menunjukkan adanya perkembangan penting dalam hukum internasional yang menghubungkan antara tanggung jawab negara dengan pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku yang memiliki kontrol efektif atas kebijakan politik dan militer suatu negara. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan agresi serta mencegah para pemimpin politik maupun militer melakukan tindakan yang bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selain pengaturan dalam Statuta Roma, kewajiban negara dalam situasi konflik bersenjata juga diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949. Keempat Konvensi Jenewa tersebut merupakan instrumen utama hukum humaniter internasional yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata. Menurut Jean Pictet, salah satu karakteristik utama Konvensi Jenewa adalah adanya kewajiban negara untuk tidak hanya

menghormati (*respect*) tetapi juga menjamin penghormatan (*ensure respect*) terhadap ketentuan-ketentuan konvensi dalam segala keadaan (Pictet, 1952). Kewajiban tersebut tercermin dalam Common Article 1 Konvensi Jenewa 1949 yang menempatkan perlindungan terhadap korban perang sebagai tanggung jawab bersama seluruh negara pihak.

Interpretasi yang lebih modern mengenai Common Article 1 dikembangkan oleh International Committee of the Red Cross (ICRC) melalui Commentary tahun 2016. Dalam komentarnya, ICRC menegaskan bahwa kewajiban untuk menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa tidak hanya berlaku bagi negara yang secara langsung terlibat dalam konflik, tetapi juga mengikat negara lain untuk tidak mendorong, membantu, atau mendukung pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh pihak lain (Dormann & Serralvo, 2016). Oleh karena itu, kewajiban tersebut memiliki dimensi kolektif yang bertujuan menjaga kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan.

Konsep kewajiban terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan kemudian ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam perkara *Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (Belgium v. Spain)* tahun 1970. Dalam putusannya, Mahkamah Internasional membedakan antara kewajiban yang timbul dalam hubungan antarnegara tertentu dengan kewajiban yang menjadi perhatian seluruh Negara (*Barcelona Traction, 1970*). Menurut Christian J. Tams, kewajiban erga omnes muncul karena adanya kepentingan bersama (*community interest*) yang harus dilindungi oleh seluruh masyarakat internasional (Fams, 2005). Dalam konteks tersebut, larangan agresi dipandang sebagai salah satu kewajiban yang bersifat universal dan tidak hanya ditujukan untuk melindungi kepentingan negara tertentu.

Pandangan mengenai berkembangnya kepentingan masyarakat internasional (*community interests*) dalam hukum internasional juga dikemukakan oleh Bruno Simma. Menurutny, hukum internasional modern telah mengalami transformasi dari sistem yang semata-mata bersifat bilateral menuju sistem yang mengakui keberadaan kepentingan bersama seluruh masyarakat internasional (Simma, 1994). Perubahan tersebut menyebabkan pelanggaran terhadap larangan agresi tidak lagi dipandang hanya sebagai pelanggaran terhadap negara korban, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap tatanan hukum internasional itu sendiri.

Lebih lanjut, James Crawford menjelaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban internasional akan menimbulkan tanggung jawab internasional bagi negara yang melakukannya (Crawford, 2013). Prinsip tersebut kemudian dikodifikasikan oleh International Law Commission melalui Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts Tahun 2001 yang menyatakan bahwa setiap tindakan melawan hukum internasional yang dilakukan oleh suatu negara menimbulkan tanggung jawab internasional bagi negara tersebut (International Law Commission, 2001). Konsekuensi dari tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban untuk menghentikan pelanggaran, memberikan jaminan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, serta memberikan reparasi terhadap kerugian yang ditimbulkan.

Dengan demikian, kewajiban internasional negara terhadap kejahatan agresi tidak hanya bersumber dari Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, tetapi juga berasal dari Konvensi Jenewa 1949 dan prinsip erga omnes yang telah berkembang dalam praktik hukum internasional. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa larangan agresi merupakan bagian dari norma fundamental hukum internasional yang mengikat seluruh negara tanpa memandang

keikutsertaannya dalam perjanjian internasional tertentu. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap larangan agresi dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab negara maupun pertanggungjawaban pidana individu yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaannya.

Studi Perbandingan Kewajiban Internasional Amerika Serikat dan Iran terhadap Kejahatan Agresi

Konflik antara Amerika Serikat dan Iran merupakan salah satu dinamika hubungan internasional yang paling kompleks dalam beberapa dekade terakhir. Perselisihan kedua negara tidak hanya berkaitan dengan persoalan geopolitik dan keamanan kawasan Timur Tengah, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum internasional, khususnya mengenai legalitas penggunaan kekuatan dan kemungkinan terjadinya tindakan agresi. Dalam konteks tersebut, penting untuk menganalisis bagaimana kedudukan Amerika Serikat dan Iran dalam kaitannya dengan kewajiban internasional terhadap kejahatan agresi (Schabas, 2020).

Amerika Serikat bukan merupakan negara pihak Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Meskipun pernah menandatangani Statuta Roma pada tahun 2000, Amerika Serikat tidak pernah meratifikasinya dan secara resmi menarik dukungannya terhadap Statuta Roma pada tahun 2002. Di sisi lain, Iran juga bukan merupakan negara pihak Statuta Roma. Meskipun Iran menandatangani Statuta Roma pada tanggal 31 Desember 2000, negara tersebut belum melakukan ratifikasi sehingga tidak terikat secara konvensional terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Dengan demikian, baik Amerika Serikat maupun Iran berada di luar rezim Statuta Roma secara formal (Scheffer, 2012).

Meskipun kedua negara bukan pihak dalam Statuta Roma, hal tersebut tidak menghapus kewajiban internasional mereka terhadap norma-norma fundamental hukum internasional. Larangan penggunaan kekuatan telah berkembang menjadi norma hukum kebiasaan internasional yang mengikat seluruh negara tanpa memandang status keanggotaannya dalam suatu perjanjian internasional tertentu. Oleh karena itu, Amerika Serikat maupun Iran tetap berkewajiban untuk menghormati prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum humaniter internasional (Schmitt, 2015).

Dalam praktiknya, Amerika Serikat cenderung mendasarkan penggunaan kekuatan pada doktrin *self-defence* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal tersebut terlihat dalam operasi militer yang mengakibatkan tewasnya Mayor Jenderal Qasem Soleimani pada Januari 2020. Sebaliknya, Iran secara konsisten menekankan pentingnya prinsip kedaulatan negara dan larangan intervensi dalam hubungan internasional. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara kedua negara dalam memaknai penggunaan kekuatan menurut hukum internasional (O'Connell, 2020).

Terlepas dari perbedaan posisi politik kedua negara, terdapat persamaan mendasar dalam aspek kewajiban internasional. Baik Amerika Serikat maupun Iran merupakan negara pihak pada Konvensi Jenewa Tahun 1949 sehingga keduanya terikat oleh ketentuan hukum humaniter internasional. Selain itu, kedua negara juga terikat oleh norma hukum kebiasaan internasional yang mengatur perlindungan penduduk sipil, prinsip proporsionalitas, prinsip pembedaan (*distinction principle*), serta larangan penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sassoli, 2019).

Dengan demikian, meskipun Amerika Serikat dan Iran tidak terikat secara konvensional oleh Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, keduanya tetap memiliki

kewajiban internasional yang bersumber dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Jenewa 1949, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip *erga omnes*. Oleh karena itu, setiap tindakan yang memenuhi unsur-unsur kejahatan agresi tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum internasional bagi kedua negara maupun individu yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban Internasional terhadap Kejahatan Agresi dalam Konflik Amerika Serikat dan Iran

Dalam hukum internasional, pelanggaran terhadap kewajiban internasional pada prinsipnya menimbulkan pertanggungjawaban internasional. Pertanggungjawaban tersebut dapat dibedakan menjadi tanggung jawab negara (*state responsibility*) dan pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*). Kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin penghormatan terhadap hukum internasional dan mencegah terulangnya pelanggaran yang serupa di masa mendatang (Higgins, 1994).

Tanggung jawab negara timbul apabila suatu negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional yang berlaku. Dalam konteks kejahatan agresi, negara yang melakukan penggunaan kekuatan secara melawan hukum dapat dikategorikan melakukan *internationally wrongful act*. Sebagai konsekuensinya, negara tersebut memiliki kewajiban untuk menghentikan pelanggaran, memberikan jaminan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama (*guarantees of non-repetition*), serta memberikan reparasi atas kerugian yang ditimbulkan. Reparasi tersebut dapat berbentuk restitusi, kompensasi, maupun *satisfaction* sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan (Pellet, 2010).

Selain menimbulkan tanggung jawab negara, perkembangan hukum pidana internasional juga mengakui adanya pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku kejahatan internasional. Prinsip ini berkembang sejak Pengadilan Nuremberg dan kemudian menjadi salah satu fondasi utama dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Dengan adanya prinsip tersebut, individu yang memiliki kontrol efektif terhadap tindakan politik maupun militer suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kejahatan agresi yang dilakukan. Jabatan resmi seseorang sebagai kepala negara maupun pejabat pemerintahan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana internasional yang melekat pada dirinya (Cryer et al., 2019).

Meskipun demikian, penerapan pertanggungjawaban internasional terhadap kejahatan agresi dalam konflik Amerika Serikat dan Iran menghadapi berbagai hambatan yuridis dan politik. Kedua negara bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma sehingga yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap kejahatan agresi menjadi sangat terbatas. Selain itu, mekanisme penegakan hukum internasional sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik negara-negara besar, khususnya dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas penegakan hukum internasional terhadap kejahatan agresi masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya (Ambos, 2013).

Di samping Mahkamah Pidana Internasional, mekanisme pertanggungjawaban internasional juga dapat dilakukan melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) maupun tindakan kolektif Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Akan tetapi, efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada

kemauan politik negara-negara yang terlibat dan dukungan masyarakat internasional. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pertanggungjawaban internasional menjadi penting untuk memastikan bahwa larangan penggunaan kekuatan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional (Sands, 2006).

KESIMPULAN

Kejahatan agresi merupakan salah satu kejahatan internasional paling serius yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Pengaturannya telah berkembang dari larangan penggunaan kekuatan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 Tahun 1974, hingga pengakuannya sebagai salah satu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 dan Amendemen Kampala Tahun 2010. Dengan demikian, kejahatan agresi tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum bagi negara, tetapi juga dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana individu yang memiliki kontrol efektif terhadap kebijakan politik maupun militer suatu negara.

Kewajiban internasional negara terhadap kejahatan agresi tidak hanya bersumber dari Statuta Roma, tetapi juga berasal dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan prinsip *erga omnes* yang telah diakui dalam perkembangan hukum internasional. Melalui Common Article 1 Konvensi Jenewa 1949, negara-negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dalam segala keadaan. Sementara itu, prinsip *erga omnes* menegaskan bahwa larangan agresi merupakan kewajiban yang ditujukan kepada masyarakat internasional secara keseluruhan sehingga pelanggaran tidak hanya merugikan negara korban, tetapi juga mengganggu tatanan hukum internasional.

Berdasarkan studi perbandingan, Amerika Serikat dan Iran sama-sama bukan negara pihak Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Meskipun demikian, kedua negara tetap terikat oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Jenewa Tahun 1949, hukum kebiasaan internasional, serta kewajiban *erga omnes* yang melarang penggunaan kekuatan secara melawan hukum. Perbedaan keduanya terletak pada pendekatan dalam memaknai penggunaan kekuatan, di mana Amerika Serikat cenderung mendasarkan tindakannya pada hak membela diri (*self-defence*), sedangkan Iran lebih menekankan prinsip kedaulatan negara dan larangan intervensi.

Selanjutnya, pelanggaran terhadap larangan agresi dapat menimbulkan pertanggungjawaban internasional dalam bentuk tanggung jawab negara (*state responsibility*) maupun pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*). Namun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan agresi masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional serta pengaruh faktor politik dalam mekanisme penegakan hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional dan komitmen negara-negara dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional guna menjamin terpeliharanya perdamaian, keamanan, dan keadilan bagi masyarakat internasional.

DAFTAR RUJUKAN

Akhavan, Payam. "The Islamic Republic of Iran and International Criminal Justice." Dalam M. Cherif Bassiouni (ed.), *International Criminal Law*. Vol. I. Leiden: Martinus

- Nijhoff Publishers, 2008.
- Ambos, Kai. *Treatise on International Criminal Law*. Vol. I. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (Belgium v. Spain), Second Phase*, Judgment, I.C.J. Reports 1970.
- Bowett, D.W. *Self-Defence in International Law*. Manchester: Manchester University Press, 1958.
- Cassese, Antonio. *International Criminal Law*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Charter of the United Nations, 26 June 1945, 1 U.N.T.S. XVI.
- Corten, Olivier. *The Law Against War: The Prohibition on the Use of Force in Contemporary International Law*. 2nd ed. Oxford: Hart Publishing, 2021.
- Crawford, James. *State Responsibility: The General Part*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Cryer, Robert, Håkan Friman, Darryl Robinson, dan Elizabeth Wilmshurst. *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Dinstein, Yoram. *War, Aggression and Self-Defence*. 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Dörmann, Knut, dan Jose Serralvo. "Common Article 1 to the Geneva Conventions and the Obligation to Prevent International Humanitarian Law Violations." *International Review of the Red Cross* Vol. 96, No. 895–896 (2016).
- Fassbender, Bardo. *The United Nations Charter as the Constitution of the International Community*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009.
- Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 12 August 1949.
- Gray, Christine. *International Law and the Use of Force*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Higgins, Rosalyn. *Problems and Process: International Law and How We Use It*. Oxford: Clarendon Press, 1994.
- International Law Commission. *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentaries*. New York: United Nations, 2001.
- International Military Tribunal. *Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal*. Vol. I. Nuremberg: International Military Tribunal, 1947.
- Kalshoven, Frits, dan Liesbeth Zegveld. *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law*. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Kemp, Gerhard. *Individual Criminal Liability for the International Crime of Aggression*. Cambridge: Intersentia, 2015.
- Kreß, Claus, dan Stefan Barriga (eds.). *The Crime of Aggression: A Commentary*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Malekian, Farhad. *International Criminal Law: The Legal and Critical Analysis of International Crimes*. Uppsala: Iustus Förlag, 1991.
- O'Connell, Mary Ellen. "The Killing of Soleimani and International Law." *AJIL Unbound* Vol. 114 (2020).

- Pellet, Alain. "The Definition of Responsibility in International Law." Dalam James Crawford, Alain Pellet, dan Simon Olleson (eds.), *The Law of International Responsibility*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Pictet, Jean S. (ed.). *The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary Volume I*. Geneva: International Committee of the Red Cross, 1952.
- Rome Statute of the International Criminal Court as amended by the Kampala Amendments 2010.
- Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998.
- Ruys, Tom. *Armed Attack and Article 51 of the UN Charter*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Sands, Philippe. *Lawless World: America and the Making and Breaking of Global Rules*. London: Penguin Books, 2006.
- Sassòli, Marco. *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019.
- Schabas, William A. *An Introduction to the International Criminal Court*. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- Scheffer, David. *All the Missing Souls: A Personal History of the War Crimes Tribunals*. Princeton: Princeton University Press, 2012.
- Schmitt, Michael N. "The Use of Force in International Law: A Case-Based Approach." Dalam Marc Weller (ed.), *The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Simma, Bruno. "From Bilateralism to Community Interest in International Law." *Recueil des Cours* Vol. 250 (1994).
- Tams, Christian J. *Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- United Nations General Assembly Resolution 3314 (XXIX), *Definition of Aggression*, 14 December 1974.
- United Nations Treaty Collection. *Rome Statute of the International Criminal Court, Status of Treaties*.